



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
KEPALA DESA TANJUNG BALAI

Alamat: Jl. Bukit Teretung, kode pos 78662

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG BALAI
NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TANJUNG BALAI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA TANJUNG BALAI

- Menimbang :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan , disimpan dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;
 - Bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tahun 2011 Nomor 5234) Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5149);
- Memperhatikan :
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Dimaksud DIKTUM pertama mempunyai Tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan Informasi Sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan Prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara perubahan;
 7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- Ketiga :** Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANJUNG BALAI
Pada tanggal : 17 Mei 2023

**KEPALA DESA TANJUNG BALAI
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG BALAI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TANGGAL 17 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA TANJUNG BALAI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa Tanjung Balai
2	PPID	Sekretaris Desa Tanjung Balai
3	Bidang Pelayanan dan dokumentasi informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4	Bidang pengelola data dan klasifikasi informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasi Pemerintah

KEPALA DESA TANJUNG BALAI
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

